



SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM DESA BINAAN DI KABUPATEN TANGERANG

Sita Kurniaty Ratoko^{1*}, Rakay Edhiargo Toyosito², Abimanyu³, Suhaeri⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Teknik, Universitas Tangerang Raya, Indonesia

*Email: sitaK@untara.ac.id, rakaytoyosito@untara.ac.id, abimanyu@untara.ac.id, suhaeri008@gmail.com,

Corresponding author:

Sita Kurniaty Ratoko
Universitas Tangerang Raya
Email: sitaK@untara.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM desa binaan di Kabupaten Tangerang mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai dasar penguatan kapasitas dan keberlanjutan bisnis. Program ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang manfaat legalitas, jenis-jenis perizinan, serta mendorong kemampuan pelaku usaha untuk mengurus dokumen legalitas secara mandiri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi materi legalitas, diskusi interaktif, observasi lapangan, serta pendampingan teknis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis participatory action. Selama kegiatan, peserta mendapatkan penjelasan mengenai alur perizinan seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal, kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung mempersiapkan dokumen dan membuat akun perizinan daring. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesiapan UMKM untuk memenuhi legalitas usaha, di mana mayoritas peserta mampu mengenali prosedur, manfaat, dan langkah administratif yang diperlukan. Program ini memberikan indikasi kuat bahwa pendampingan langsung dan berbasis partisipasi efektif dalam memperkuat literasi legalitas serta mendorong transformasi perilaku menuju kepatuhan usaha yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Legalitas Usaha; Pemberdayaan; Pendampingan; UMKM; Sosialisasi.

ABSTRACT

This community engagement program was initiated in response to the low level of understanding among micro and small business actors in the assisted villages of Tangerang Regency regarding the importance of business legality as a foundation for capacity strengthening and sustainable business development. The program aims to provide comprehensive understanding of the benefits of legality, the types of required permits, and to enhance the ability of business actors to independently manage legal documents. The activities were carried out through material dissemination, interactive discussions, field observations, and technical assistance using a qualitative descriptive approach based on participatory action. Participants received explanations about licensing procedures such as NIB, PIRT, and halal certification, followed by hands-on practice in preparing documents and creating online licensing accounts. The results show a significant increase in participants' understanding and readiness to fulfill business legality requirements, with the majority demonstrating the ability to identify procedures, benefits, and administrative steps needed. The program indicates that direct and participatory-based assistance is effective in strengthening legality literacy and encouraging behavioral transformation toward sustainable legal compliance.

Keywords: Assistance; Business Legality; Empowerment; Msmes; Socialization.

PENDAHULUAN

Pemenuhan legalitas usaha merupakan bagian penting dalam penguatan kapasitas UMKM hal ini disebabkan bahwa merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kemampuan pelaku usaha agar dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. UMKM di berbagai wilayah Indonesia salah satunya termasuk desa binaan di

Kabupaten Tangerang masih menghadapi tantangan mendasar dalam memahami dan memenuhi aspek legalitas usaha (Sudiyono et al., 2025)

Banyak pelaku UMKM belum mengetahui jenis-jenis perizinan yang relevan bagi kegiatan usahanya, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal serta dokumen pendukung lainnya yang menjadi standar legal dalam pengembangan usaha. Keterbatasan pengetahuan ini tidak hanya disebabkan oleh minimnya akses informasi tetapi juga oleh rendahnya persepsi mengenai manfaat legalitas terhadap keberlangsungan usaha. Sebagian pelaku usaha memandang proses legalitas sebagai sesuatu yang rumit, tidak mendesak atau bahkan tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan. Padahal, legalitas usaha memiliki peran strategis dalam membuka akses pembiayaan, memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memberikan perlindungan hukum yang sangat penting bagi keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang (Moh. Ibnu Rusy, 2024)

Dalam kajian kelembagaan, aturan dan perizinan usaha berfungsi menciptakan kepastian dan keamanan bagi pelaku usaha. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak UMKM di desa binaan Kabupaten Tangerang masih belum memahami berbagai bentuk legalitas tersebut. Rendahnya pengetahuan ini dapat dijelaskan melalui teori *information asymmetry*, yaitu ketika pelaku usaha tidak memperoleh informasi yang cukup sehingga mereka tidak dapat melihat manfaat langsung dari legalitas bagi perkembangan usahanya (Alvionita et al., 2025). Situasi ini berdampak pada terbatasnya akses UMKM terhadap pasar, pembiayaan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pendampingan untuk memperkuat kemampuan UMKM dalam mengurus perizinan secara mandiri. Pendekatan ini sejalan dengan teori *empowerment*, yang menekankan pentingnya membangun kemampuan dan kemandirian kelompok agar mereka dapat mengelola kebutuhan usahanya sendiri. Melalui pendampingan, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan penjelasan, tetapi juga mengalami proses belajar langsung dalam pengurusan dokumen usaha. Hal ini sesuai dengan teori *learning by doing*, yang menyatakan bahwa kemampuan akan meningkat ketika seseorang terlibat langsung dalam aktivitas yang sedang dipelajari (Fariz & Mamesah, 2025).

Program ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah izin usaha yang dimiliki pelaku UMKM serta memperkuat tata kelola usaha di tingkat desa. Pada akhirnya, peningkatan literasi legalitas dan kemandirian administrasi berpotensi menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berdaya saing. Dengan kemampuan administrasi yang semakin baik, UMKM dapat mengurus perizinan secara mandiri dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya mendorong terbitnya lebih banyak izin usaha, tetapi juga memperkuat fondasi usaha kecil agar lebih siap bersaing. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat bertema Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas Usaha bagi UMKM Desa Binaan di Kabupaten Tangerang, proses pemberdayaan ini menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih teratur, mandiri, dan berdaya saing berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Transtheoretical Model of Behavior Change (TTM) menjelaskan bahwa perubahan perilaku terjadi melalui tahapan yang berurutan, mulai dari ketidaksadaran hingga

pemeliharaan tindakan baru (Oktavilantika et al., 2023). Dalam konteks UMKM, model ini relevan untuk memahami bagaimana pelaku usaha berpindah dari tahap belum menyadari pentingnya legalitas, kemudian mulai mempertimbangkan, mempersiapkan, hingga akhirnya melakukan tindakan konkret untuk memenuhi izin usaha. Proses sosialisasi dan pendampingan berperan sebagai pemicu yang mendorong perpindahan antar-tahap tersebut, sehingga UMKM mampu bertransformasi dari kondisi tidak mengetahui manfaat legalitas menuju kepatuhan administratif yang lebih berkelanjutan. TTM dapat diartikan sebagai cara untuk memahami dan memandu strategi untuk memodifikasi perilaku. Teori ini mengusulkan bahwa perubahan perilaku terjadi seiring waktu, dan dimediasi oleh berbagai konstruk. Tahapan perubahan adalah salah satunya dan merupakan komponen utama model. Setiap tahapan mewakili persepsi dan tingkat motivasi yang berbeda untuk memodifikasi perilaku (Kanisius et al., 2025).

Social Cognitive Theory (SCT) adalah kerangka yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui interaksi timbal balik antara faktor pribadi (pikiran, keyakinan, emosi), lingkungan, dan tindakan itu sendiri. *Social Cognitive Theory* (SCT) turut memperkuat pemahaman terhadap proses perubahan perilaku UMKM dengan menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh interaksi antara faktor personal, lingkungan sosial, dan pengalaman belajar. (Ali et al., 2025) dan (Patmisari et al., 2025)

Melalui sosialisasi dan pendampingan, pelaku UMKM memperoleh pengetahuan baru mengenai prosedur legalitas, melihat contoh dari pelaku usaha lain yang telah berhasil mengurus izin, serta mendapatkan dukungan lingkungan yang meningkatkan kepercayaan diri dalam menyelesaikan proses legalitas. Elemen seperti peningkatan *self-efficacy*, pembelajaran observasional, dan penguatan sosial menjadi kunci penting yang menjelaskan bagaimana intervensi pendampingan dapat menghasilkan perubahan perilaku menuju kepatuhan legalitas usaha.

Small Business Development Theory adalah kerangka yang menjelaskan bagaimana usaha kecil tumbuh dan berkembang melalui serangkaian tahapan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Teori ini menekankan bahwa perkembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi atau modal, tetapi juga oleh aspek manajerial, akses pasar, dukungan lingkungan, dan pemenuhan elemen kelembagaan seperti legalitas (Tata Fransiska Putri, 2023).

Penelitian ini menerapkan spesifikasi penelitian terapan yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha pada desa binaan di Kabupaten Tangerang. Desain penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis *participatory action*, di mana peneliti terlibat langsung dalam keseluruhan rangkaian aktivitas pendampingan guna menangkap kondisi riil, kebutuhan prioritas, serta respons pelaku UMKM terhadap intervensi yang diberikan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan pelaku UMKM dan perangkat desa, serta pencatatan dokumentasi selama kegiatan sosialisasi berlangsung. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kegiatan pendampingan serta tingkat peningkatan pemahaman UMKM dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha bagi UMKM desa binaan di Kabupaten Tangerang menghasilkan sejumlah temuan yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, motivasi serta kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis *participatory action* dalam hal ini peneliti terlibat secara langsung dalam keseluruhan rangkaian kegiatan sehingga mampu mengamati dinamika lapangan secara lebih mendalam. Tahapan awal sosialisasi dilakukan melalui pemaparan materi mengenai pentingnya legalitas usaha meliputi manfaat strategis, jenis-jenis perizinan serta alur pengurusan izin seperti NIB, P-IRT, dan sertifikasi halal. Dokumentasi kegiatan menunjukkan antusiasme peserta yang tampak aktif mendengarkan penjelasan dan mengajukan pertanyaan terkait kendala yang selama ini mereka hadapi dalam proses legalisasi usaha.



Gambar 1. Sosialisasi Peraturan Legalitas Usaha UMKM

Pada sesi diskusi beberapa peserta mengungkapkan bahwa keterbatasan informasi dan pemahaman prosedur menjadi alasan utama keterlambatan pengurusan izin usaha. Temuan ini memperkuat urgensi pendampingan yang bersifat langsung dan berkelanjutan. Tahap pendampingan dilanjutkan dengan memberikan pelatihan singkat kepada masyarakat dan tim memfasilitasi peserta dalam melakukan pengecekan dokumen, membuat akun serta mempersiapkan persyaratan administratif. Proses ini diamati secara langsung melalui interaksi peserta yang terlihat aktif melakukan pencatatan, membuka dokumen digital serta berdiskusi mengenai langkah yang perlu mereka lakukan selanjutnya.



Gambar 2. Pendampingan dan Pelatihan Tentang Administrasi Legalitas Usaha UMKM selama kegiatan dalam hal ini yang termasuk sesi pemaparan di dalam aula dan sesi pendampingan lapangan ini memperlihatkan bahwa kegiatan berjalan dengan partisipasi yang cukup kuat. Peserta berinteraksi secara terbuka, menunjukkan minat terhadap materi, serta melibatkan diri dalam proses konsultasi terkait legalitas usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan *participatory action* efektif dalam membangun keterlibatan dan rasa memiliki terhadap proses perubahan. Dari keseluruhan rangkaian kegiatan, dapat disimpulkan bahwa program sosialisasi dan pendampingan mampu meningkatkan pengetahuan praktis UMKM mengenai legalitas usaha sekaligus mengurangi hambatan yang sebelumnya menghambat proses pengurusan izin. Temuan ini memberikan gambaran bahwa intervensi berbasis pendampingan langsung menjadi strategi yang relevan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan UMKM di tingkat desa.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha bagi UMKM desa binaan di Kabupaten Tangerang menunjukkan perubahan signifikan dalam kesadaran dan tindakan pelaku UMKM untuk memenuhi legalitas. Perubahan ini sejalan dengan *Transtheoretical Model of Behavior Change (TTM)*, terlihat dari pergeseran peserta yang awalnya tidak menyadari pentingnya legalitas seperti misalnya UMKM pangan rumahan yang belum pernah mendengar *Online Single Submission (OSS)* menuju tahap tindakan seperti membuat akun *Online Single Submission (OSS)* dan mengunggah dokumen usaha. Proses tersebut semakin kuat dengan mekanisme pembelajaran dalam *Social Cognitive Theory (SCT)* pada kegiatan ini peserta belajar melalui contoh nyata seperti melihat UMKM yang sudah memiliki NIB / (Nomor Induk Berusaha) dan memperoleh pekerjaan sama dari toko yang bersifat modern sehingga dapat meningkatkan *self-efficacy* untuk menyelesaikan langkah administratif. Dari sudut pandang *Small Business Development Theory* yang membuat legalitas mulai dipahami sebagai aset strategis. Salah satu contohnya beberapa pelaku usaha makanan mulai menyadari bahwa memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) mempermudah mereka mengikuti pelatihan dinas dan membuka peluang masuk ke pasar daring. Secara keseluruhan, pendekatan *participatory action* terbukti efektif dalam menyediakan pengalaman langsung, pendampingan teknis serta dukungan sosial yang memperkuat kesiapan UMKM untuk bertransformasi menuju kepatuhan legalitas usaha secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi akhir, tingkat pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha menunjukkan capaian yang cukup tinggi yaitu

sekitar 80% dari total 85 peserta yang hadir telah mampu memahami alur perizinan dasar, manfaat legalitas serta langkah-langkah pengurusan NIB dan izin operasional lainnya. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 20% peserta yang belum mencapai pemahaman optimal. Kelemahan ini terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti variasi latar belakang pendidikan yang membuat sebagian peserta membutuhkan penjelasan lebih sederhana, keterbatasan akses dan literasi digital yang menghambat saat praktik pengurusan perizinan secara online serta durasi kegiatan yang relatif terbatas sehingga tidak seluruh peserta mendapatkan pendampingan personal secara mendalam (Sudiyono, dkk, 2025). Selain itu, beberapa UMKM masih memiliki keterbatasan waktu karena harus tetap menjalankan operasional usahanya sehingga fokus selama kegiatan tidak sepenuhnya maksimal. Pada kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan telah berhasil meningkatkan pemahaman mayoritas peserta masih perlu strategi pendampingan lanjutan yang lebih adaptif dan tersegmentasi agar keseluruhan peserta dapat mencapai pemahaman yang merata.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha bagi UMKM di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan menunjukkan hasil yang positif hal ini terlihat dari meningkatnya pemahaman dan kesiapan peserta dalam menata legalitas usahanya. Peserta yang awalnya belum mengenal proses perizinan mulai memahami manfaat legalitas serta langkah-langkah pengurusannya setelah mendapatkan penjelasan. Meskipun demikian masih ada sebagian peserta yang membutuhkan waktu dan bimbingan lebih intensif karena terkendala literasi digital, perbedaan latar belakang pendidikan serta keterbatasan waktu untuk mengikuti sesi secara penuh. Harapan kegiatan ini dapat membuka wawasan dan membangun kesiapan awal pelaku UMKM namun tetap memerlukan pendampingan lanjutan agar peningkatan kapasitas dapat merata dan proses legalitas dapat terselesaikan secara lebih menyeluruh.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M. H., Santoso, R. P., Sugi, L., Ningsih, R., Syahru, M., & Ekonomi, F. (2025). Adopsi Kecerdasan Buatan Untuk Pemasaran Digital Santripreneur Mahasiswa Berbasis Social Cognitive. 385–393.
- Alvionita, N., Cahya, A., Alfitri, S., & Febriyanti, R. (2025). Peran Transparansi Laporan Keuangan kepada Pihak Eksternal dalam Meminimalisir Asimetri Informasi. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN*, 2(2), 1–7.
- Fariz, M., & Mamesah, I. (2025). Analisis Filsafat Pendidikan John Dewey Melalui Konsep Learning by Doing dalam Pendidikan Modern. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Studies V*, 1(1), 1–20.
- Kanisius, P., Tage, S., Dion, Y., Febriyanti, E., Tahu, K., Bina, M. Y., & Goa, M. Y. (2025). Penerapan Transtheoretical Model untuk Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting di Desa Noinbila, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. 5(2), 393–404.
- Moh. Ibnu Rusy. (2024). Kelayakan Bisnis Usaha Pentol Gapek Di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Dalam Tinjauan Legalitas. *Media Akademik (JMA)*, 2(6).



- Oktavilantika, D. M., Suzana, D., Damhuri, T. A., Kesehatan, I., & Gunadarma, U. (2023). Literature Review : Promosi Kesehatan dan Model Teori Perubahan Perilaku Kesehatan. 7(2018), 1480–1494.
- Patmisari, P., Irene, S., & Dwiningrum, A. (2025). Dwija Cendekia : Jurnal Riset Pedagogik. 9(2), 279–291. <https://doi.org/10.20961/jdc.v9i2.104081>
- Sudiyono, R. N., Radita, F. R., Olin, M. N., & Maesaroh, S. (2025). Penguatan UKM Melalui Program KUR dan Legalitas Usaha di BUMDes Serdang Tirta Kencana dan Kampung Tematik Drum Bujana Kabupaten Tangerang. 2(1), 1–9.
- Tata Fransiska Putri. (2023). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Bisnis Dalam Small Business Development. Jurnal Mulia, 2(1), 1–7.